



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Xxx yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Xxx, Umur x Tahun, Alamat : xxx, RT.01, Kecamatan Sebuku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, Umur xx Tahun, Alamat : xx, Kecamatan xx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Xxx Nomor xxx, tanggal 15 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor xxx, tanggal 15 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Xxx dalam register perkara perdata Nomor xxx, tanggal 15 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Xxx dengan pemberkatan Nikah di Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Pada Tanggal 26 September 2021 dengan surat Nikah Nomor xxx dan kemudian tercatat pada kantor pencatatan sipil Xxx sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor xxx yang dikeluarkan di Xxx pada tanggal 18 November 2022, karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 1 dari 16



2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 orang anak yaitu
3. "Xxx yang xxx pada tanggal 18 Juni 2021 di Xxx dan tercatat di pencatatan sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 17 November 2022 dengan akta kexxxan Nomor xxx
4. Bahwa pada hakikatnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Bahwa hubungan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya sampai dengan akhir bulan mei 2022
6. Bahwa keluarga penggugat dan tegugat mulai tidak harmonis mulai dari awal bulan 6 2022 dikarenakan suami (Tergugat) Selingkuh
7. Bahwa perselingkuhan tergugat diketahui penggugat melalui dari keluarga penggugat dan penggugat mencari tahu sendiri kebenarannya dan ternyata benar adanya, juga ditemukannya bukti melalui media sosial dan Hp tergugat
8. Bahwa tergugat pernah dilihat oleh penggugat secara langsung di mansalong kecamatan Lumbis
9. Tergugat diketahui sudah menikah secara adat dengan selingkuhannya di Mansalong Kecamatan Lumbis
10. Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga kami tidak harmonis dan sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah
11. Bahwa pada 05 oktober 2023 telah dibuat kesepakatan adat bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat bercerai
12. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sepakat hak asuh anak di serahkan ke Ibu Xxx (Penggugat)
13. Bahwa rasa cinta penggugat dan tergugat tidak ada lagi maka sebaiknya perkawinan ini putus karena perceraian
14. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan dasar pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon gugatan cerai ini diterima untuk kemudian diperiksa dan diputus sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 2 dari 16



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 dengan surat nikah nomor xxx dan kemudian tercatat pada kantor pencatatan sipil Xxx sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor xxx putusan karena perceraian dengan segala jenis hukumannya.
3. Meminta Panitera pengadilan Negeri Xxx untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx agar perceraian ini tercatat pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak pula memberikan tanggapan berupa jawaban atas gugatan Penggugat walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Xxx berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 28 Desember 2023, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak terdapat perubahan pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: xxx, atas nama kepala keluarga Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: xxxatas pernikahan antara Xxx dengan Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: xxxatas pernikahan antara Xxx dengan Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kexxxan Nomor: xxx atas nama Xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx pada tanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor: xxxantara Xxx

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Xxx, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) tanggal 26 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Cerai Nomor: xxxantara Xxx dengan Xxx, yang dibuat oleh Lembaga Adat Dayak Agabag Kansington Kunsion Tetaban Kecamatan Sebuku tanggal 10 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

1. Saksi Xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) di Xxx, Xxx pada tahun 2021, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah berpacaran terlebih dahulu sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi perasaan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Xxx yang saat ini berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Bulu yakni rumah orang tua Tergugat atau kadang-kadang tinggal di rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, tetapi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidak harmonisan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Long Bulu bersama perempuan yang telah dinikahinya itu;

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tanggal 10 Desember 2023 karena alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan denda adat yakni panipe, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penipe tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) di Xxx, Xxx pada tahun 2021, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah berpacaran terlebih dahulu sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi perasaan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Xxx yang saat ini berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Bulu yakni rumah orang tua Tergugat atau kadang-kadang tinggal di rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, tetapi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidak harmonisan karena Tergugat sudah

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan Perempuan lain;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Long Bulu bersama perempuan yang telah dinikahinya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tanggal 10 Desember 2023 karena alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan denda adat yakni panipe, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Panipe tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPperdata, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, maka untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 7 dari 16



membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti P3 hingga P-8 sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata). Dengan demikian, secara formal bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-1 dan P-2, yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi "*Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan*". Dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti P1 dan P-2 harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Xxx dan saksi Xxx;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan saksi Xxx merupakan orang tua kandung Penggugat tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tetap dapat dipertimbangkan meskipun saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 8 dari 16



Penggugat, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Xxx berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Xxx) hubungan Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika alasan perceraian yang



diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Long Bulu Kecamatan Lumbis Ogong, dimana alamat Tergugat tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Xxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Xxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2021 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Senode, S. Th. di Gereja Kristen Pemancar Injil. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx sehingga telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxpada tanggal 18 November 2022 (vie bukti P-4 dan P-5), sehingga dengan fakta yang demikian dapatlah disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 10 dari 16



mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akan tetapi menurut Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena alasan *kematian, perceraian, atas putusan pengadilan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 11 dari 16



1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan telah menikah secara adat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mengalami permasalahan karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi, sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan tersebut adalah karena Tergugat menikah lagi, sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 12 dari 16



yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 dengan surat nikah nomor xxxdan kemudian tercatat pada kantor pencatatan sipil Xxx sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor xxxputusan karena perceraian dengan segala jenis hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dinyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan tersebut adalah Tergugat menikah/kawin lagi sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Juni tahun 2022 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, selain itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tanggal 10 Desember 2023 karena alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Terguguat dihukum untuk menyerahkan denda adat yakni panipe, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penipe tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi, selain itu Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun meninggalkan Pengugat, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga perkawinan mereka sulit dipertahankan demi tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkan tujuannya



perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f sehingga demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian, **petitum angka 2 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang Meminta Panitera pengadilan Negeri Xxx untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx agar perceraian ini tercatat pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Xxx atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, **petitum angka 3 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait pembebanan biaya perkara, Pasal 192 ayat (1) Rbg memberi ketentuan yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat merupakan pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga timbul kemungkinan jika Tergugat tidak akan membayar biaya perkara, namun hal tersebut tidaklah menyebabkan Majelis Hakim harus menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan petitum angka 1 Penggugat, maka dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 dengan Surat Nikah Nomor xxx dan kemudian tercatat pada kantor pencatatan sipil Xxx sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Xxx atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxx, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Xxx, serta dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 58.000,00

PNBP : Rp 60.000,00

Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xxx, halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)